

Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)

Kartika Indah Lestari¹, Idi Amin²

Korespondensi: khofifhip@gmail.com

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kode Pos: 83115

Abstract

This study aims to examine the authority of public prosecutors in handling drug abuse crimes through a restorative justice approach at the Central Lombok District Attorney's Office. This study uses an empirical legal research method with a sociological approach conducted through field observations, interviews with relevant parties, and analysis of data on drug abuse cases through restorative justice. The results of the study indicate that public prosecutors have significant authority in determining the direction of handling drug abuse cases, including the possibility of resolution through restorative justice mechanisms. The application of this approach is generally given to drug abuse suspects who meet certain criteria, such as not being part of an illegal drug trafficking network, not being a recidivist, and considering the humanitarian and rehabilitation aspects for the perpetrator. The application of restorative justice in drug abuse cases can have legal implications in the form of termination of prosecution by considering the principles of justice, benefit, and legal certainty in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the implementation of this authority is carried out through coordination with other law enforcement officials and the fulfillment of established formal and material requirements.

Keywords: *Narcotics Crimes, Prosecutor's Authority, Restorative Justice*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan jaksa penuntut umum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis data perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan yang signifikan dalam menentukan arah penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Penerapan pendekatan ini umumnya diberikan kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan bagian dari jaringan perdagangan narkoba ilegal, tidak residivis, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rehabilitasi bagi pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat memiliki implikasi hukum berupa penghentian penuntutan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan pemenuhan persyaratan formil dan materil yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Restorative Justice, Tindak Pidana Narkoba.*

A. Pendahuluan

Ketika mendengar kata narkoba akan membuat sebagian orang akan merinding dan merasa takut terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkannya, hal ini dikarenakan telah banyak korban yang merasakan dampak akibat dari keganasan barang haram tersebut maka banyak orang khususnya orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya. Tidak hanya terbatas pada kekhawatiran orang tua, akhir-akhir ini narkoba menjadi musuh semua orang.¹ Narkoba pada umumnya digunakan untuk kepentingan semua orang, khususnya untuk pengobatan kesehatan.² Narkoba mempunyai efek yang bersifat halusinasi yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif), maka narkoba sering kali digunakan untuk hal-hal negatif.³

Di dalam dunia kedokteran, narkoba digunakan sebagai proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat kandungan dari narkoba adalah zat yang

¹ O.C. Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 288

² Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh Zakky A.S, *Tindakan Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.17

³ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm.13

dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁴ Oleh karena itu, peredaran narkoba harus diawasi secara ketat melalui perundang-undangan narkoba.⁵ Perundang-undangan narkoba adalah salah satu bentuk dari hasil politik hukum pidana di Indonesia, guna merespon perkembangan kejahatan yang berdimensi transnasional dan membawa dampak negatif luar biasa di bidang kemanusiaan.⁶

Kejahatan narkoba sudah mendapat perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1960-an.⁷ Dunia internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi peredaran narkoba melalui *Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988.⁸ Di Indonesia, konvensi 1988 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.⁹ Negara Indonesia telah mengatur masalah narkoba melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk merespon perkembangan kualitas kejahatan narkoba.¹⁰

Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait narkoba mencatat bahwa penyalahguna narkoba menjadi salah satu tantangan serius bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia.¹¹ Berdasarkan data global, jumlah penyalahguna

⁴ Kusno Adi, *Diversi sebagai Upaya Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 4

⁵ *Ibid*

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.101

⁷ Badan Narkoba Nasional, “Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025”. sumber: <https://bnn.go.id/bnn-brin-bps-paparkan-perkembangan-penelitian-prevalensi-narkoba-2025/>. (diakses pada 28 April 2026 pukul 21.00 WITA)

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. “Implementasi program pemberantasan dan pencegahan narkoba dalam lingkup P4GN di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Sumber: <https://polkam.go.id/kasus-narkoba-di-ntb-menurun-iklim-investasi-dan-pariwisata-makin-kondusif/>, (diakses pada 29 April 2026 pukul 20.00 WITA)

⁹ Werri, W., Madjid, N. V., & Fahmiron, F. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkoba. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1046-1052. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.406>, Retrieved from <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/406>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

narkotika internasional diperkirakan mencapai 296 juta jiwa, sementara prevalensi pengguna di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa.¹² Data spesifik dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2025 terdapat 529 kasus narkotika dengan 781 tersangka, yang merupakan penurunan dari 886 kasus dengan 1.184 tersangka pada Tahun 2024.¹³ Angka ini mencerminkan bahwa permasalahan narkotika masih menjadi tantangan serius, dengan dominasi pelaku laki-laki berusia 15-24 tahun yang rentan secara sosial, ekonomi, dan pergaulan.¹⁴ Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna dapat direhabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d) dan Pasal 54, yang menyebutkan bahwa penyalahguna Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁵ Namun, ketentuan pidana juga mengatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini menyebabkan penyalahguna yang semestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara, yang sering kali dituntut dengan pasal tumpang tindih seperti Pasal 111, Pasal 112, atau Pasal 114 karena unsur menguasai atau membeli.

Dampak dari penegakan hukum retributif ini adalah kelebihan daya tampung (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan (Lapas). *Overcrowding* menyebabkan buruknya kondisi kesehatan dan psikologis warga binaan, konflik antar penghuni, pembengkakan anggaran, serta tidak optimalnya pengawasan yang memungkinkan pengendalian narkotika dari dalam Lapas. Untuk mengatasinya, penegakan hukum mulai beralih menerapkan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, menitikberatkan pada proses

¹² Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Meretas kebijakan asimilasi bagi narapidana", sumber: <https://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, (diakses pada 30 April 2026 pukul 07.00 WITA).

¹³ Rufinus Hutahuruk, *PenanggulanganKejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice suatu trobosan hukum*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm.106-107)

¹⁴ Irsyad Dahri, Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, (Penerbit Guepedia 2022), hlm 11.

¹⁵ Wirayadnyani, N. W. M., & Novelin, T. (2026). Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.62281/9yjuw2p58>. Retrieved from <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4873>

pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat.¹⁶ Braithwaite menyatakan *Restorative Justice* adalah proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk menyembuhkan luka dan memperbaiki kesalahan. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mempertegas kedudukan penyalahguna narkoba sebagai korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, berkontribusi mengurangi *overcrowding* lapas.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah telah melaksanakan kebijakan penegakan hukum berbasis *Restorative Justice* di bidang tindak pidana narkoba.¹⁷ Hal ini tampak dalam tindakan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restorative Justice* terhadap tersangka SG dan GA yang dijerat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Pertimbangan utama adalah tersangka tidak berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), hasil asesmen terpadu mengategorikan mereka sebagai penyalahguna, belum pernah atau baru menjalani rehabilitasi kurang dari dua kali, dan tidak memiliki peran dalam jaringan peredaran gelap.¹⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana Kewenangan Jaksa dalam penanganan tindak pidana narkoba melalui *Restorative Justice*?, dan b. Bagaimana Kendala yang dihadapi kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam penanganan tindak pidana narkoba melalui *Restorative Justice*?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*yuridis approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Kejaksaan Agung, “Jaksa Hentikan Penuntutan Perkara Narkoba di Lombok Tengah, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif”, sumber: <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/jampidum-menyetujui-permohonan-keadilan-restoratif-perkara-narkoba-dari-lombok-tengah/>, (diakses pada 2 Mei 2026 pukul 15.30 WITA)

¹⁸ Kejaksaan Agung, “JAMPIDUM Menyetujui permohonan keadilan Restoratif Justice perkara narkoba dari Lombok Tengah”, sumber: <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/jampidum-menyetujui-permohonan-keadilan-restoratif-perkara-narkoba-dari-lombok-tengah/> (diakses pada 27 April 2026 pukul 10.00 WITA)

(sociological approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai restorative justice, sementara pendekatan konseptual pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep hukum, seperti asas, doktrin hukum, negara hukum, dan penegakan hukum, selanjutnya pendekatan sosiologis dengan melihat pelaksanaan praktik nyata penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari obyek penelitian dengan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, sementara data sekunder didapatkan melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan atau artikel-artikel yang membahas mengenai tema penelitian ini.

C. Hasil Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terletak di Jl. Gajah Mada Nomor 126, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah merupakan lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten yang berada di bawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah merupakan bagian dari struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia. Secara struktural, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah berada di bawah koordinasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Visi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Mewujudkan Kejaksaan Sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam Negara hukum berdasarkan Pancasila. Misi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Menyatukan tata kerja dalam penegakan hukum. Optimalisasi pemberantas korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

2. Kewenangan Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice

Jaksa memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) yang memungkinkan mereka menentukan langkah penuntutan.¹⁹ Kewenangan rehabilitasi narkotika diatur dalam Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 yang mencakup tahap prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan rehabilitasi dengan prinsip *restorative justice*.²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Fajar Said, meskipun UU Nomor 35 Tahun 2009 bersifat *lex specialis*, kekosongan mekanisme *restorative justice* di dalamnya dilengkapi oleh pedoman Kejaksaan dan paradigma baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.²¹

Secara filosofis, penerapan *restorative justice* dalam ranah hukum lingkungan merupakan respon terhadap kegagalan paradigma *retributive* yang selama ini hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Filosofi *restorative justice* berpijak pada nilai *Herstel Van Het Recht* (Pemulihan hak) dan kedaulatan korban Lingkungan hidup dalam hal ini dipandang

¹⁹ Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 03 2024, hlm.56

²⁰ Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 03 2024, hlm.56.

²¹ Hasil Wawancara dengan Fajar Said, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 25 Februari 2026, Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

sebagai subjek yang dirugikan, di mana keadilan sejati hanya tercapai jika terjadi reparasi atas kerusakan yang timbul. Doktrin ini selaras dengan hukum progresif yang mengedepankan kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*) di atas kepastian hukum formal semata.²²

Kebijakan *restorative justice* melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Dikeluarkannya Peraturan tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang "berhak" menerima *restorative justice* adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian di bawah Rp2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.²³

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, memberikan dasar hukum untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang lebih berfokus pada pemulihan dari pada penahanan. Dalam undang-undang ini diatur bahwa pengguna narkoba yang terbukti hanya mengonsumsi untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dapat diberikan kesempatan untuk rehabilitasi.²⁴ Jaksa Agung juga telah mengeluarkan salah satu dasar hukum lainnya yang relevan dalam penerapan *restorative justice* secara spesifik dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkoba adalah Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*.

²² Rudi Margono, Panduan Hukum Penanganan Kejahatan Lingkungan Hidup oleh Korporasi, Published by Profesor Rudi Margono, hlm.170.

²³Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322-341.

²⁴ Ronaldi, Dina Saraswati, "*Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024).

Di dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 menganut paradigma *restorative justice*, pada pasal 79 sampai Pasal 87 KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 membahas tentang mekanisme *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika karena selaras dengan salah satu tujuan pemindaan yang telah dirumuskan dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, bahwa pemindaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.²⁵

Tindak pidana narkotika diposisikan bukan hanya sebagai *ordinary crime*, melainkan *extra ordinary crime*.²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 mendefinisikan penyalahguna narkotika sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁷ Jaksa menyeleksi pelaku apakah mereka tergolong pengedar atau murni penyalahguna (korban) melalui tahapan profiling, ekspose, dan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Jika terbukti sebagai penyalahguna dengan jumlah barang bukti di bawah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 (misal: sabu di bawah 1 gram) dan bukan bagian dari jaringan, jaksa berwenang menghentikan penuntutan dan mengarahkan ke rehabilitasi medis/sosial.²⁸

Berdasarkan wawancara, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menangani 231 kasus narkotika dalam 3 tahun terakhir (2024: 93 kasus, 2025: 113 kasus, dan 2026: 25 kasus).²⁹ Dari jumlah tersebut, penghentian penuntutan melalui *restorative justice* (RJ) hanya diterapkan pada 6 kasus di

²⁵ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

²⁶ Prayuri, S. S., & Zulyadi, R. (2025). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 463/Pid. Sus/2024/Pn Mdn). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 227-240. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikpl.v12i1.542>, Retrieved from <http://www.governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/542>

²⁷ Indonesia, Undang – Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15).

²⁸ Kurniawan, P. D., & Sebyar, M. H. (2023). Kebijakan tindak pidana pada kejahatan narkotika di Indonesia. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 340-350.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Fajar Said, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 25 Februari 2026, Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

tahun 2024, 2 kasus di tahun 2025, dan 0 kasus di tahun 2026.³⁰ Karakteristik pelaku yang mendapatkan RJ menunjukkan profil yang seragam: barang bukti sangat kecil (Sabu Golongan I antara 0,09 gram hingga 0,72 gram), pelaku berusia muda (20-34 tahun), sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan menengah ke bawah (SD hingga SMA) dan status pekerjaan, "Tidak Bekerja" atau "Swasta/Petani".³¹ Pelaku dalam daftar RJ (misal: AMM, SG, GA, AS, RAB, MT, M, AR, SFI) bukanlah residivis. Penyalahguna rata-rata terjebak karena faktor sosial pergaulan; misalnya tersangka SG dan GA membeli bersama, tersangka SFI diajak temannya.³² Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan rendah dan tekanan ekonomi meningkatkan kerentanan individu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba sebagai mekanisme penyesuaian (*coping mechanism*). Tahapan prosedur RJ meliputi:

- a. Penelitian berkas perkara formil dan materil, memastikan terpenuhinya unsur Pasal 127 UU 35/2009
- b. Pengajuan asesmen ke TAT BNN
- c. Pembuatan nota pendapat oleh Jaksa

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yang menetapkan batas maksimal barang bukti bagi beberapa jenis narkoba, seperti sabu 1 gram, ganja 5 gram, serta ekstasi sekitar 2,4 gram atau delapan butir. Apabila barang bukti yang ditemukan tidak melebihi batas tersebut dan tersangka terbukti sebagai penyalahguna yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba serta didukung oleh hasil asesmen terpadu yang merekomendasikan rehabilitasi, maka jaksa dapat mempertimbangkan

³⁰ *Ibid*

³¹ Data Diperoleh Dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, 25 Februari 2026

³² Indonesia, Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* dan mengarahkan pelaku untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.³³

3. Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice

Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Hukum, Aparat, Sarana, Masyarakat, dan Budaya.³⁴ Di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, kendala utama meliputi:³⁵

a. Faktor Hukum

Hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum memiliki banyak prinsip yang dirancang untuk membuat hukum bekerja secara positif. Artinya, agar hukum secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai di tengah masyarakat. Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Hukum yang terdapat di masyarakat haruslah menjadi aturan yang dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi efektif.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor ini menjadi faktor penting dalam melakukan penegakkan hukum. Berhasil atau tidaknya proses penyelesaian kasus tergantung pada orang

³³ Indonesia, Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

³⁴ Soerjono Soekarto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1990), hlm.178

³⁵ Hasil Wawancara dengan Fajar Said, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 25 Februari 2026, Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

yang menjalankannya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan komitmen yang tinggi, rasa dedikasi yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai, akan semakin menunjang keberhasilan pelaksanaan tugasnya

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tentunya akan lebih efektif dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang mendukung dari pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya aparat penegak hukum. Di sisi lain, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, tentu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan transportasi, komunikasi, sedikit keuntungan bagi pejabat dan lain-lain, tentu akan mempengaruhi pelaksanaan tugas penegakan hukum tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.

e. Faktor Budaya

Budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi pelaksanaan menjaga jalannya penegaka hukum, yaitu untuk mengatur agar masing-masing pihak dapat mengerti bagaimana sebaiknya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya atas orang lain dengan berdasarkan atas kebiasaan sebelumnya atau telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana narkoba tentunya mengalami kendala di proses pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fajar Said selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengatakan ada beberapa kendala, adapun kendala pertama yaitu dalam penerapan *restorative justice* adalah perbedaan peraturan masing-masing lembaga penegak hukum memiliki ketentuan dan pedoman internal dalam menerapkan *restorative justice*. Kendala kedua sering muncul dalam

bentuk keterbatasan koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan kejaksaan, yang dapat mempengaruhi kelengkapan berkas perkara maupun kelancaran proses prapenuntutan. Selain itu, kompleksitas jaringan peredaran narkotika serta tingginya jumlah perkara yang harus ditangani juga menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam melakukan pembuktian secara komprehensif di persidangan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Fajar Said selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, melakukan *assessmen* awal untuk menentukan apakah tersangka tindak pidana narkotika tersebut memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika. Kriteria ini meliputi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap, jumlah barang bukti yang relatif kecil, serta adanya indikasi ketergantungan. Maka dari itu, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menerapkan dan menawarkan pendekatan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkotika, khususnya bagi pelaku yang memenuhi syarat sebagai penyalahguna. Pendekatan ini bertujuan untuk mengedepankan aspek pemulihan melalui rehabilitasi, sehingga diharapkan dapat mengembalikan kondisi pelaku secara fisik dan psikologis serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.³⁷

Tindak Pidana Penyalahguna narkotika merupakan fenomena sosial yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai faktor struktural dan kultural dalam masyarakat, salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan terjadinya penyalahguna narkotika adalah kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup dan berinteraksi. Faktor lingkungan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan tingkat pertemanan. Akibat dari pergaulan tersebut dengan

³⁶ Hasil Wawancara dengan Fajar Said, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 25 Februari 2026, Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

³⁷ Hasil Wawancara dengan Fajar Said, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 25 Februari 2026, Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada.³⁸

Faktor Pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana internalisasi nilai dan norma sosial. Melalui proses pendidikan, individu diharapkan mampu memahami konsekuensi dari suatu perilaku serta mengembangkan kemampuan berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Tingkat pendidikan juga merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi tingkat kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika. Individu yang tidak menyelesaikan pendidikan formal atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai bahaya dan dampak negatif narkotika. faktor salah satunya masa remaja kurang terpapar informasi mengenai penyalahgunaan narkotika. Tingkat pengetahuan masa remaja perlu ditingkatkan lagi dikarenakan dengan adanya pengetahuan yang baik dari masa remaja maka dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan saat dewasa terhadap penyalahgunaan narkotika.³⁹

Seseorang juga dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika karena faktor tidak bekerja. Dalam situasi di mana kondisi ekonomi sulit, beberapa individu mungkin merasa terpaksa untuk menjual atau menawarkan narkotika kepada orang lain, atau bahkan menjadi kurir. Mereka sering kali melihat ini sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Sayangnya, tindakan tersebut diambil tanpa menyadari bahwa peredaran narkotika adalah kegiatan ilegal yang membawa konsekuensi serius, baik dari segi hukum maupun kesehatan. Dalam pandangan mereka, keuntungan cepat yang dihasilkan dari penjualan narkotika tampak menggiurkan, tetapi mereka tidak menyadari risiko besar

³⁸ Sari Muin, T. A. (2025). Faktor Penyebab dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Barru. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 165–181. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.14827>. Retrieved from <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/view/14827/2845>

³⁹ Nanda Saputra, S. O. (2023). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 25 Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/51988/>

yang mengancam, seperti penangkapan, hukuman penjara, dan dampak negatif pada Kesehatan mental dan fisik.⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan uraian penyusun dan data perkara tindak pidana penyalahguna narkoba yang di *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bahwa penyalahguna narkoba dalam banyak kasus tidak semata-mata merupakan keputusan individual, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan pergaulan seseorang yang dimana tersangka mengenal narkoba sebagian besar dari tetangga dan teman yang telah menggunakan narkoba terlebih dahulu, serta tingkat pendidikan yang rendah tidak secara otomatis menyebabkan seseorang menjadi pengguna narkoba, faktor Pendidikan lebih tepat dipahami sebagai salah satu variabel yang dapat meningkatkan kerentanan penyalahguna narkoba terhadap pengaruh lingkungan yang negatif, dan aspek ekonomi yang tidak memiliki pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi seringkali berada dalam kondisi psikologis yang rentan terhadap stres dan tekanan sosial dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai bagian dari jaringan peredaran narkoba.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan yuridis kepada Kejaksaan untuk melakukan rehabilitasi dalam perkara tindak pidana narkoba dengan pendekatan *restorative justice*. Pada 3 tahun terakhir ini Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menangani total 231 Kasus narkoba, Tahun 2024 ada 93 kasus, Tahun 2025 ada 113 kasus dan pada pertengahan tahun 2026 ini ada 25 kasus tindak pidana narkoba, dimana hanya 6 kasus

⁴⁰ *Ibid*

pada tahun 2024, 2 kasus pada tahun 2025 dan 0 kasus pada tahun 2026 yang memenuhi syarat *restorative justice*.

Penanganan perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas proses penuntutan dan penyelesaian perkara. Kendala tersebut sering muncul dalam bentuk keterbatasan koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan kejaksaan, yang dapat mempengaruhi kelengkapan berkas perkara maupun kelancaran proses prapenuntutan. Selain itu, kompleksitas jaringan peredaran narkoba serta tingginya jumlah perkara yang harus ditangani juga menjadi tantangan tersendiri bagi jaksa dalam melakukan pembuktian secara komprehensif di persidangan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, serta lembaga rehabilitasi guna memperlancar proses penanganan perkara dan memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat. Di samping itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memberikan dukungan melalui penguatan kebijakan, peningkatan sarana dan prasarana, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang lebih baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Kepada pembuat undang-undang agar melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait penanganan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini penting mengingat saat ini masing-masing lembaga penegak hukum memiliki ketentuan dan pedoman internal dalam menerapkan *restorative justice*, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidaksamaan praktik, serta ketidakpastian hukum

dalam penanganan perkara narkoba. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan seragam tersebut, diharapkan tercipta keselarasan dalam pelaksanaan tugas antar aparat penegak hukum, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan bagi penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pendekatan *restorative justice*.

E. Ucapan Terimakasih

Kemukakan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk penyempurnaan penulisan artikel.

F. Bibliografi

- Adi, Kusno, *Diversi sebagai Upaya Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh anak*, Malang: UMM Press, 2009.
- Ari Hastuti, Joko Sriwidodo, Basuki, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Terkait Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 03 2024
- Badan Narkoba Nasional, “Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2025”. sumber: <https://bnn.go.id/bnn-brin-bps-paparkan-perkembangan-penelitian-prevalensi-narkoba-2025/>. (diakses pada 28 April 2026 pukul 21.00 WITA)
- Bakhri, Syaiful, *Kejahatan Nakotika dan Psikotropika*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Dahri, Irsyad, Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Penerbit Guepedia. 2022.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Meretas kebijakan asimilasi bagi narapidana”, sumber: <https://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana>, (diakses pada 30 April 2026 pukul 07.00 WITA).
- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322-341.
- Hutahuruk, Rufinus, *PenanggulanganKejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Justice suatu trobosan hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

- Indonesia, Undang – Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
- Indonesia, Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- Kaligis, O.C. dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2011.
- Kejaksaan Agung, “Jaksa Hentikan Penuntutan Perkara Narkotika di Lombok Tengah, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif”, sumber: <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/jampidum-menyetujui-permohonan-keadilan-restoratif-perkara-narkotika-dari-lombok-tengah/>, (diakses pada 2 Mei 2026 pukul 15.30 WITA)
- Kejaksaan Agung, “JAMPIDUM Menyetujui permohonan keadilan Restoratif Justice perkara narkotika dari Lombok Tengah”, sumber: <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id/jampidum-menyetujui-permohonan-keadilan-restoratif-perkara-narkotika-dari-lombok-tengah/> (diakses pada 27 April 2026 pukul 10.00 WITA)
- Kementerian Koordinator Bidag Politik dan Keamanan. “Implementasi program pemberantasan dan pencegahan narkoba dalam lingkup P4GN di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Sumber: <https://polkam.go.id/kasus-narkoba-di-ntb-menurun-iklim-investasi-dan-pariwisata-makin-kondusif/>, (diakses pada 29 April 2026 pukul 20.00 WITA)
- Kurniawan, P. D., & Sebyar, M. H. (2023). Kebijakan tindak pidana pada kejahatan narkotika di Indonesia. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(4), 340-350.
- Makaro, Moh Taufik, Suhasril dan Moh Zakky A.S, *Tindakan Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Margono, Rudi, Panduan Hukum Penanganan Kejahatan Lingkungan Hidup oleh Korporasi, Published by Profesor Rudi Margono
- Nanda Saputra, S. O. (2023). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan Remaja tentang Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 25 Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi). Retrieved from <https://repository.unja.ac.id/51988/>
- Prayuri, S. S., & Zulyadi, R. (2025). Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Pemilik Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 463/Pid. Sus/2024/Pn Mdn). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 12(1), 227-240. DOI: <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.542>, Retrieved from

<http://www.governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/542>

Ronaldi, Dina Saraswati, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Sari Muin, T. A. (2025). Faktor Penyebab dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Barru. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2), 165–181. <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i2.14827>. Retrieved from <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/view/14827/2845>

Soekanto, Soekarto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1990.

Werri, W., Madjid, N. V., & Fahmiron, F. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahgunaan Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1046-1052. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.406>, Retrieved from <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/UJSJ/article/view/406>

Wirayadnyani, N. W. M., & Novelin, T. (2026). Analisis Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.62281/9yju2p58>. Retrieved from <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4873>